



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH**

Jln. Jati Porniti Telpn (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922)  
2221001  
JAILOLO

Kode Pos 97752

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 48.A/KPTS/II/2015  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG  
PADA SATUAN KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
  - bahwa Saudara **MUHAMMAD JAINAL**, yang diusulkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/ Penyimpan barang pada satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;





5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halbar No 600/003/BPBD/HB/2014 tgl 8 Januari 2015 ;perihal : permohonan SK pengurus/penyimpan barang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :




- KESATU** : Menunjuk Saudara **MUHAMMAD JAINAL** Nip. 19830122 200604 1 007, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 Januari 2015

an. BUPATI HALMAHERA BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Pel. BPBD	
Kabag. Hukum & Orgs	

**DR.IR. H. ABJAN SOFYAN, M.T**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

